

HUBUNGAN ANTARA OTORITAS DAN KONFLIK PADA KASUS
GUGAT CERAİ-PERCERAİAN DINI PERSPEKTIF RALF
DAHRENDORF

Alifa Pertiwi

UIN Sunan Ampel, Surabaya, Indonesia

Abstrak

Penelitian ini mengkaji tentang tren gugat cerai-pernikahan dini di Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo. Apa yang menyebabkan istri menggugat suaminya dan bagaimana hubungan antara otoritas dengan konflik pada kasus perceraian dini. Menggunakan metode kualitatif deskriptif peneliti menemukan bahwa tingginya gugat cerai-pernikahan dini ialah adanya perselisihan, faktor ekonomi, kehadiran orang ketiga dan adanya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), dan Gugat cerai-perceraian dini disebabkan penyalahgunaan otoritas dari suami pada istri baik dalam doktrinasi pemikiran atau kontrol perilaku sehingga mengakibatkan konflik internal yang berujung pada perlawanan dalam bentuk gugatan cerai ke pengadilan agama. Melalui analisis teori konflik Ralf Dahrendorf menemukan tentang realitas masyarakat selalu berada dalam proses perubahan yang ditandai dengan pertentangan, legitimasi kekuasaan dan wewenang menempatkan individu dalam persekutuan yang terkoordinasi secara paksa. Maka, secara tegas ada pemisahan antara penguasa dan yang dikuasai, ketika kita tarik pada konsep keluarga yang dikonstruksikan oleh nilai-nilai yang ada dalam masyarakat bahwa laki-laki memiliki posisi sebagai kepala keluarga atau pemimpin keluarga maka keberadaan istri dengan logikanya akan selalu merasa dikuasai. Kekecewaan atas ketidakseimbangan peran dalam keluarga membuat suami atau istri menggugat cerai ke Pengadilan Agama.

Kata Kunci: Konflik, Otoritas, Gugat Cerai-Pernikahan Dini

Pendahuluan

Beberapa tahun terakhir, wajah Islam di media Indonesia ramai dengan tagline “nikah muda, Indonesia tanpa pacaran, ta’aruf” dan sebagainya. Konstruksi tentang pernikahan dengan definisi indah dan kesiapan melakukan janji pernikahan dunia hingga akhirat. Dalil yang digunakan ialah surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi “Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan pasangan hidup dari sejenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadamu dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang (mawaddah warahmah). Sesungguhnya pada yang demikian itu menjadi tanda-tanda kebesaran-Nya bagi orang-orang yang berfikir”.¹

¹ QS. Ar-Rum :21 [21] diakses pada 28 September 2019

Penyebutan nama Tuhan Yang Maha Esa dalam akad/janji pernikahan, berarti bahwa disamping saling bertanggung jawab anantara satu sama lain, suami istri juga bertanggung jawab pada Tuhan yang Maha Esa atas segala yang dilakukan dalam peran serta fungsi mereka sebagai suami istri. Memperoleh kehidupan *sakinah, mawaddah* dan *warahmah* merupakan hal yang didambakan setiap keluarga, sehingga untuk mendapatkan dan memelihara kondisi keluarga yang penuh dengan kasih sayang ini tentu sangat susah. Namun apabila tidak dapat menjaga keharmonisan maka akan timbul yang namanya konflik dalam keluarga. Konflik yang muncul tidak hanya karena satu sebab saja, bisa jadi karena menumpuknya masalah yang kemudian dipendam selama berlangsungnya kehidupan berkeluarga yang selanjutnya akan memicu timbulnya suatu perceraian. Perceraian merupakan bagian dari perkawinan, sebab tidak ada perceraian tanpa adanya perkawinan terlebih dahulu, perkawinan merupakan awal hidup bersama antara pria dengan perempuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dalam suatu negara, sedangkan perceraian merupakan akhir dari kehidupan bersama suami istri.² Masalah-masalah yang terjadi dalam rumah tangga tentu ada karena adanya beberapa faktor. Salah satunya adalah tidak berfungsinya salah satu struktur yang ada dalam keluarga.

Perceraian bisa terjadi karena salah satu fungsi tidak berjalan sesuai dengan struktur yang telah dibentuk dalam sebuah rumah tangga. Seperti misalnya suami yang memiliki peran dalam sebuah struktur sebagai seorang kepala rumah tangga dan tulang punggung keluarga memiliki fungsi untuk memberi nafkah kepada keluarganya, namun fungsi tersebut tidak dijalankan oleh seorang suami maka akan terjadi sebuah konflik karena sang suami tidak mampu menjalankan fungsi sesuai dengan strukturnya. Dan seorang istri yang tidak mampu menjalankan tugasnya sebagai seorang istri atau malah mengambil alih tugas suami menjadi kepala rumah tangga seperti memberi nafkah kepada keluarganya. Dalam sebuah keluarga tentu akan membentuk sebuah struktur dimana sebuah struktur tersebut memiliki fungsi masing-masing. Pemicu sebuah konflik juga karena salah satu struktur tersebut tidak mampu menjalankan fungsinya sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat.

² Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Edisi Revisi, Cet. III, (Jakarta : Prenada Media, 2015), 443.

Perbedaan tujuan hidup dan cita-cita menjadi faktor pemicu yang menyebabkan terjadinya pertengkaran dan perselisihan antara keduanya. Kemudian, permasalahan ekonomi sering sekali memicu pertengkaran antara suami isteri. Ketika kedua belah pihak telah berusaha dengan segala daya upaya agar keduanya dapat hidup dengan damai dan tenteram, namun tidak berhasil. Maka, diambil upaya terakhir yaitu perceraian. Perceraian hanya dapat dilakukan bila ada alasan tertentu dan harus dilakukan di depan pengadilan setelah hakim atau juru pendamai tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Perceraian dalam masyarakat terjadi karena beberapa alasan diantaranya adalah poligami, krisis akhlak, gangguan orang ketiga, KDRT, tidak ada tanggung jawab, kawin dibawah umur, kawin paksa, cacat biologis, dan yang paling sering terjadi adalah karena masalah ekonomi.

Kurun waktu beberapa tahun terakhir perceraian menjadi sebuah tren dimana tiap bulannya perceraian mengalami peningkatan. Seperti yang terjadi di Kecamatan Taman, terdapat peningkatan yang cukup signifikan dari beberapa bulan di tahun 2019 tentang masalah perceraian. Perceraian terjadi bukan hanya karena suami yang menalak istri namun juga kerap terjadi karena istri yang menggugat suami dengan berbagai alasan. Hal tersebut dijelaskan oleh beberapa staff di KUA Kecamatan Taman yang telah menerima lampiran dari Pengadilan Agama Sidoarjo perihal data perceraian masyarakat di Kecamatan Taman. Data perceraian tersebut menunjukkan bahwa terjadi peningkatan perihal perceraian dengan keterangan penggugat lebih tinggi dibanding penalak. Wanita menggugat karena wanita merasa dilindungi dengan adanya undang-undang yang dikhususkan untuk perempuan. Dengan berbagai alasan yang masuk akal istri dapat mengajukan gugatan kepada suami.

Usia pernikahan yang relatif muda tidak menjadi penghambat seorang istri untuk menggugat suaminya. Banyak diantara masyarakat yang melakukan gugatan kepada suaminya dengan usia pernikahan yang masih sangat muda. Belum memiliki momongan termasuk dalam alasan para istri berani untuk menggugat suaminya. Perceraian yang terjadi di Kecamatan Taman bukan hanya terjadi pada gugat cerai namun juga terjadi pada cerai talak. Meskipun jumlahnya tidak sebanyak gugat cerai, namun cerai talak menjadi menarik karena usia pernikahan pasangan suami istri masih terbilang sangat muda untuk berakhir dengan sebuah perceraian. Banyak hal yang bisa menyebabkan seorang suami sampai hati untuk mentalak istri yang telah dinikahinya.

Peneliti menggunakan metode kualitatif deskriptif untuk memahami fenomena yang dialami subyek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain sebagainya.³ Dengan jenis penelitian ini peneliti dapat menjelaskan mengapa istri menggugat suaminya dalam usia pernikahan yang relatif muda, yaitu antara usia 1-5 tahun pernikahan. Sehingga dari uraian diatas, penelitian ini akan menjawab tentang Apa hubungan antara otoritas dan konflik pada terjadinya gugat cerai dan perceraian dini di Kecamatan Taman, Sidoarjo.

Fenomena dan Faktor Gugat Cerai-Perceraian Dini

Mendefinisikan tentang Gugat cerai sebagai keputusan perkawinan dengan putusan Pengadilan atau gugatan pihak istri yang telah melangsungkan perkawinan menurut ajaran agama Islam.⁴ Istilah gugatan berasal dari kata gugat yang mana mendapatkan akhiran, sehingga menjadi gugatan. Gugatan sendiri mempunyai pengertian untuk memulai dan menyelesaikan perkara perdata yang diantara anggota masyarakat, salah satu pihak yang bersengketa harus mengajukan permintaan pemeriksaan kepada Pengadilan. Para pihak yang dilanggar haknya dalam perkara perdata disebut penggugat yang mengajukan gugatan di Pengadilan dan ditujukan pada pihak yang melanggar (tergugat) dengan mengemukakan duduk perkara (posita) dan disertai apa yang menjadi tuntutan penggugat.⁵ Isi gugatan dinamakan dengan istilah Dakwaan. Menurut istilah, Mukti Arto S.H dalam bukunya yang berjudul praktek perkara perdata, gugatan adalah tuntutan hak yang didalamnya mengandung sengketa.⁶

Teungku Muhammad Hasbi Ash-siddieqy mengartikan lain tentang gugatan sebagai pengaduan yang dapat diterima oleh Hakim, dimaksudkan untuk menuntut hak pada pihak lain.⁷ Adapun gugat cerai ialah keputusan perkawinan dengan putusan Pengadilan atau gugatan pihak istri yang telah melangsungkan perkawinan menurut ajaran agama Islam. Apabila istri khawatir kalau suaminya tidak menunaikan kewajibannya yang telah ditetapkan oleh syariat Islam dalam perkawinan mereka, maka dia akan melepaskan diri dari jalinan itu dengan mengembalikan sebagian atau seluruh

³ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009). 186.

⁴ Teungku Muhammad Hasbi Ash- siddieqy, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1997). 105.

⁵ Gatot Supramono, *Hukum Pembuktian di Pengadilan Agama*, (Bandung: Alumni, 1993). 14

⁶ Mukti Arto, *Praktek Pekara Perdata*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000). 39

⁷ Teungku Muhammad Hasbi Ash- siddieqy, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1997) . 105

harta yang diterimanya kepada suaminya, tetapi apabila istri gagal memberikan pembayaran ini maka masih ada jalan lain yang memutuskan ikatan pernikahan itu melalui mubarat, yaitu tidak ada pembayaran yang harus diberikan dan perceraian sendiri itu sah semata-mata dengan persetujuan kedua belah pihak.

Sedangkan definisi Perceraian dini dalam penelitian ini ialah perceraian pasangan suami istri yang usia perkawinannya masih muda.⁸ Kata dini dimaksudkan oleh peneliti sebagai istilah bagi pasangan yang usia pernikahannya relatif singkat. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pasangan yang bercerai dalam usia perkawinan yang tidak lebih dari 5 tahun yang terjadi ditahun 2019. Pernikahan yang dibangun selama tidak lebih dari 5 tahun dikatakan muda karena pada saat itu, pasangan suami istri masih dalam tahap pengenalan. Dimana dimasa itu pasangan suami istri masih saling mengenal karakter satu sama lain. Selain itu, diusia pernikahan yang tak lebih dari 5 tahun itu apabila pasangan telah memiliki keturunan maka buah hati mereka masih tergolong balita.

Diagram diatas menunjukkan bahwa jumlah gugat cerai lebih tinggi dibanding cerai talak. Dalam kurun waktu 4 bulan sudah terhitung sebanyak kurang lebih 100 pasangan yang memutuskan hubungan suami istri dengan cara bercerai. Dari data perceraian terdapat sekitar 70% adalah kasus gugat cerai istri kepada suami. Banyak diantara pasangan yang usia pernikahannya belum genap 5 tahun. Diusia pernikahan yang relatif singkat ini pasangan muda sudah merasakan ketidakcocokan sehingga mengakibatkan hubungan mereka sebagai suami istri terputus. Tingginya angka pada diagram diatas bisa memiliki makna baik ataupun buruk. Memiliki makna baik karena bisa menjadi indikasi tentang pengetahuan para perempuan tentang hak-hak sebagai seorang istri dan kualitas pendidikan perempuan. Buruk ketika meningkatnya gugat cerai-pernikahan dini menjadi beban sosial untuk kedua belah pihak laki-laki atau perempuan yang memiliki anak dan tidak jarang yang berkonflik soal pengasuhan anak dan sebagainya. Dinamika ini tidak lepas dari faktor-faktor internal sosial masyarakat. Pada kasus penelitian ini Pasangan-pasangan yang bercerai diusia pernikahan dini dipengaruhi dari faktor beberapa faktor yaitu faktor ekonomi hingga faktor yang saat ini lagi tren yaitu kehadiran orang ketiga.

⁸ Ahmad Tubagus Surur, Jurnal Hukum Islam, Vol.14, No.1, *Perceraian Dini : studi terhadap Putusan Pengadilan Agama Pekalongan*, IAIN Pekalongan, 2016

Klasifikasi pertama ialah faktor perselisihan, Perselisihan yang seharusnya menjadi ajang untuk saling mengenal satu sama lain, rupanya juga dapat menggoyahkan hubungan suami istri. Pada kenyataannya perceraian banyak terjadi karena adanya perselisihan.

Perceraian di Sidoarjo paling banyak terjadi itu karena faktor perselisihan, dimana suami istri itu beda pendapat karena banyak hal. Awalnya mereka hanya berselisih karena hal sepele, namun karena masalah satu belum diselesaikan ada masalah lagi akhirnya ya perselisihan mereka menjadi besar dan tidak menemukan kecocokan lagi. Karena merasa tidak cocok akhirnya mereka memilih untuk bercerai.⁹

Dari pernyataan Pak Dedy selaku panitra muda hukum di PA Sidoarjo yang terbiasa menangani masalah perceraian dengan tegas menyatakan bahwa penyebab perceraian tertinggi di Sidoarjo adalah karena faktor perselisihan. Perselisihan menjadi pemicu utama terjadinya perceraian, terutama pada kasus gugat cerai-perceraan dini. Perselisihan yang terjadi diantara sepasang suami istri bermacam-macam, namun mayoritas narasumber mengatakan bahwa perselisihan yang terjadi karena hal sepele yang kemudian dibesarkan dan dijadikan alasan untuk bercerai.

Gak tau ya mbak dulu awalnya gimana, yang aku tau itu aku sama suamiku sering cekcok gitu mbak. Selalu ada aja yang diberdebatkan sampe heran aku kok bisa hampir tiap hari iku tengkar aja. Apalagi mantan suamiku itu orang e pemarah mbak jadi salah dikit gitu udah ngomel-ngomel. Ya karena itu mbak masalah kecil bisa jadi besar, lha wong suamiku dulu kalo marah keterusan.¹⁰

Media juga berpengaruh besar pada meningkatnya pernikahan usia muda dan gugat cerai dipernikahan yang hanya seusia jagung, Pasangan muda yang memutuskan untuk menikah namun belum siap menghadapi masalah berumah tangga bisa saja akan berpisah ditengah jalan. Hal ini terjadi pada keluarga Dwi, usia pernikahannya masih 2 tahun namun ia sudah harus berpisah dengan suaminya. Penyebabnya sekali lagi karena perselisihan yang berkepanjangan dan tidak menemukan jalan keluar. Setiap harinya Dwi dan suaminya bertengkar, hal-hal sepele yang dibesarkan menjadikan keluarga kecil mereka mengalami kehancuran. Pernikahan mereka yang sudah berjalan 2 tahun harus berakhir hanya karena masalah perselisihan yang berkepanjangan.

“Saya sering berselisih itu mbak semenjak kita punya anak. Saya sama suami saya itu punya anak setelah satu tahun menikah saya nikah itu tahun 2015 jadi anak saya sekarang usianya 3 tahun. Awal pas hamil iku saya disayang banget mbak sama suami saya iku. Ya mungkin karena dia nunggunya udah lumayan lama gitu

⁹ Wawancara dengan pak Dedy 17 Januari 2020

¹⁰ Wawancara dengan Yeni 12 Januari 2020

paling. Trus pas anak saya lahir dia malah girang mbak, keluarnya cewek sesuai sama yang dia pengen. Tapi mbak suami saya itu orang e kurang ngerti, kurang peka gitu lo mbak. Anak masih kecil kan kalo biasanya orang-orang itu kalo punya anak suami itu mau bersih-bersih rumah atau gantiin pekerjaan istrinya gitu ya mbak. Tapi suami saya itu enggak mbak. Pas saya habis melahirkan ya suami saya kayak biasanya. Kerja, pulang ya istirahat. Emang se mbak masih mau gendong anaknya tapi kalo perempuan habis melahirkan kan masih sakit se apalagi saya dulu sesar mbak jadi gak bisa langsung aktivitas. Gitu iku suami ku gak tau mbak. Malem gitu kalo udah tidur tak bangunin buat buatin susu anaknya susahny minta ampun mbak kadang sampe marah katanya capek. Ya dari situ mbak kita sering berantem”¹¹

Perselisihan bisa saja terjadi kapanpun, dimanapun dan oleh siapapun. Masalah sekecil apapun bisa menyebabkan seseorang kehilangan hubungannya hanya karena perselisihan yang tidak berujung. Karena perbedaan pendapat seseorang sering melakukan perselisihan.

Kedua ialah faktor ekonomi, faktor ekonomi merupakan salah satu faktor tertinggi kedua di Indonesia yang menjadi alasan bagi pasangan suami istri untuk berpisah. Setelah berselisih paham antara suami istri, mereka menyebut ekonomi sebagai akar permasalahan yang membuat mereka berselisih dan akhirnya bercerai. Di Wilayah Sidoarjo kasus perceraian karena ekonomi sudah menjadi alasan yang sering digunakan untuk pasangan yang ingin berpisah. Ketika *indept interview* bersama pak Dedy, beliau memberikan pernyataan bahwa di Sidoarjo angka perceraian tertinggi kedua ialah karena faktor ekonomi. Kemudian diperkuat dengan pernyataan bu Siti ketika peneliti melakukan interview;

Saya dulu cerai karena alasan ekonomi mbak. Lha mau gimana mbak hidup itu butuh uang tapi suami saya kerjanya Cuma kuli bangunan uangnya ya Cuma cukup buat makan aja mbak. Namanya hidup kan harus jadi lebih baik mbak masak ya keluarga saya gini-gini aja. Pngen ku itu suami ku cari kerja yang lain gitu lo mbak biar bisa nabung. Kalau dulu seandainya dia mau cari kerja yang lebih baik ya saya pertahankan mbak tapi dia enggak. Kan emang se mbak wong dia ya masih muda tapi gak mau cari kerja yang lebih baik.¹²

Masalah ekonomi rupanya telah membuat Siti sampai hati untuk menggugat suaminya. Bagi Siti ekonomi merupakan hal wajib yang harus terpenuhi dalam membina rumah tangga. Hal tersebut yang membuat Siti menuntut suaminya untuk

¹¹ Wawancara dengan Jeen 14 Januari 2020

¹² Wawancara dengan Siti 11 Januari 2020

mencari pekerjaan lebih layak, dikarenakan menurutnya gaji seorang kuli hanya cukup digunakan untuk kehidupan sehari-hari.

Ekonomi bukan hanya menghantui keluarga Siti, namun juga terjadi pada keluarga Intan. Jika seseorang tidak mendapat penghasilan maka kehidupannya akan berakhir, bukan hanya bagi dirinya namun juga bagi keluarganya. Faktor ekonomi sebagai salah satu faktor perceraian dibenarkan oleh pak Harry selaku lurah di Kecamatan Taman;

Kalau dilihat dari sudut pandang saya mbak, orang cerai itu alasannya secara umum pasti karena masalah ekonomi. Kenapa ekonomi? Ya karena kebutuhan. Sekarang itu mbak cari kerja susah, trus kalau apa-apa itu mahal. Banyak mbak warga Taman yang ngurus surat tidak mampu. Ekonomi itu sekarang jadi masalah yang serius mbak di Indonesia terlebih ya di Kecamatan sinilah mbak. Yang cerai itu biasanya karena gajinya suami kurang, atau kalau gak gitu istrinya yang kerja, jadi istri merasa gak dinafkahi akhirnya cerai. Banyak lah mbak kalau masalah-masalah ekonomi yang buat orang bisa cerai. Tapi saya juga gak tau pasti mbak orang cerai itu karena faktor apa saja, yang saya tau mayoritas ya karena ekonomi.¹³

Perceraian yang terjadi dalam masalah ekonomi bukan hanya karena suami tidak mau bekerja, namun juga karena penghasilan suami yang tidak lebih besar dibanding istri. Suami yang tidak mau berusaha untuk menjadi lebih baik dari istri juga menjadi salah satu alasan istri menggugat suaminya. Hal tersebut dialami oleh Aviv, ia merasa bahwa suaminya belum memenuhi tanggung jawab sebagai seorang suami dikarenakan penghasilannya tidak lebih banyak dari Aviv.

Saya wanita karir mbak, suami saya Cuma buruh disalah satu pabrik dekat sini. Saya gugat cerai suami saya karena saya merasa dia tidak mampu untuk menjadi tulang punggung keluarga. Masak iya mbak dia suaminya saya yang menuhin kebutuhan sehari-hari. Setiap saya ngomong tentang kerjaan dia selalu menghindar. Uang yang dia kasih buat saya gak cukup mbak untuk keperluan kita sehari-hari. Saya kan pinginnya bisa seimbang mbak biar uang yang saya hasilkan bisa untuk ditabung kalau misalnya ada kejadian diluar dugaan. Kalau saya ngomong tentang kerjaan dia yang penghasilannya lebih sedikit dari saya dia selalu marah sampe kadang nyuruh saya berhenti kerja. Mbak kan tau sendiri kalau apa-apa sekarang mahal, kalau saya gak bantu kerja trus menuhin kebutuhan gimana. Iya kalau dia gayanya biasa aja, wong dia juga pengen gaya, makan juga pengen enak tapi disuruh kerja yang lebih baik gak mau. Belum lagi besok kalau punya anak gimana mbak. Aku ya gak kuat mbak kalau harus nanggung biaya hidupnya dia, mending ya kita jalan sendiri-sendiri aja.¹⁴

Ekonomi merupakan faktor terpenting dalam kehidupan. Dengan ekonomi, masyarakat dapat memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari. Apabila ekonomi

¹³ Wawancara dengan Pak Harry 1 Februari 2020

¹⁴ Wawancara dengan Aviv pada 24 Desember 2019

masyarakat terganggu, maka kehidupan mereka juga akan terganggu. Ekonomi seakan-akan telah masuk dalam hal penting dalam masyarakat. Banyak masyarakat yang menomorsatukan ekonomi dalam kehidupannya. Ekonomi juga telah masuk dalam sebuah hubungan yang terjadi dimasyarakat. Dalam sebuah hubungan keluarga misalnya. Karena alasan ekonomi masyarakat dapat melangsungkan sebuah pernikahan dan karena ekonomi juga ikatan pernikahan juga akan mengalami goncangan bahkan dapat memutuskan hubungan tersebut.

Ketiga ialah kehadiran orang ketiga, dalam sebuah hubungan perkawinan tentu terjadi karena adanya perempuan dan laki-laki yang saling cinta satu sama lain. mereka memutuskan untuk menikah karena ada beberapa alasan, diantaranya ingin hidup mandiri. Hidup mandiri disini bukanlah hidup seorang diri, melainkan membangun keluarga sendiri bersama orang terkasih tanpa bergantung pada orang tua. Sebelum menikah mereka tinggal bersama orang tua masing-masing dan setelah menikah mereka akan tinggal sendiri bersama pasangan dan keturunannya kelak tanpa ikut campur dari orang tua. Pada hakikatnya pernikahan terdiri dari dua orang saja, yakni satu perempuan dan satu laki-laki. Setelah menikah bisa saja jumlah keluarga bertambah karena adanya keturunan atau buah hati dari pasangan tersebut bukan malah karena ada WIL (Wanita Idaman Lain) atau PIL (Pria Idaman Lain). Rupanya dalam sebuah hubungan perkawinan hubungan lain bisa saja terjalin hubungan yang lain. Seperti yang dialami oleh Nur Faidah yang dikhianati oleh suaminya.

Saya pacaran itu udah lama sama dia. Karena gak mau trus-trusan pacaran akhirnya kita memutuskan untuk menikah ditahun 2018 kemarin. Belum genap setahun mbak dia ketahuan selingkuh. Awalnya saya gak naruk curiga sama dia, soalnya selama kita pacaran dia gak pernah main cewek. Tapi lama-lama ya ketahuan mbak. Saya itu hafal sama dia mbak, wong pacaran e udah lama kan jadi saya tau dia kalo bohong itu gimana. Saya awal curiga itu pas lihat hpnya tapi dikasih sandi, biasanya dia itu gak pernah mbak hp pake disandi-sandi itu. Trus kalo kerja itu sering pulangny telat mbak. Trus pulang itu langsung mandi tidur, udah jarang ngobrol sama saya kayak sebelum sama awal-awal nikah. Dari situ saya curiga mbak. Hp sekarang kan ada sidik jarinya ya mbak, ya dia pas tidur tak buka pake tangannya dia. Tak buka ternyata banyak *whatsapp* dari cewek mbak namanya xxxxx. Trus paginya saya tanya mbak dia, masih gak ngaku. Trus selang beberapa hari saya ketemu dia mbak sama cewek saya gaktau itu si xxxxx apa engga. Ya dari situ mbak dia kepergok. Dari situ dia minta maaf mbak sama saya, ya karena saya sayang sama dia akhirnya tak maafin. Tapi setelah satu bulan kalo

gak salah dia ketahuan aku telfonan mbak. Tak cek hpnya ternyata si xxxxx itu lagi. Dari situ mbak saya marah besar sama dia trus minta pisah.¹⁵

Kehadiran orang ketiga menjadi salah satu penghambat sebuah hubungan akhir-akhir ini. Sebuah hubungan yang sudah diikat secara resmi dengan pernikahan tidak menjamin akan jauh dari gangguan orang ketiga. Hal itu jelas dirasakan oleh Nur yang telah didatangi oleh orang ketiga dalam keluarga kecilnya. Dia tidak menyangka bahwa suami yang telah dinikahinya selama tidak genap satu tahun memiliki WIL dalam pernikahannya. Adanya wanita atau pria lain dalam sebuah hubungan tentunya menjadi kekhawatiran beberapa pasangan terlebih dalam ikatan pernikahan.

Keempat ialah faktor kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), Pernikahan bukanlah ajang untuk membuktikan siapa yang kuat dan siapa yang lemah, siapa yang berkuasa dan siapa yang dikuasai. Pernikahan adalah ikatan yang disakralkan dengan janji pernikahan yang disebut ijab qobul. Dalam sebuah pernikahan tidak ada yang namanya suami lebih tinggi dan istri lebih rendah. Semua sama, dan masing-masing memiliki tugas dan kewajiban sendiri. suami menjadi kepala rumah tangga yang memiliki tugas mencari nafkah dan menjadi imam bagi keluarga. Istri sebagai ibu rumah tangga yang memiliki tugas mengatur semua yang ada dirumah. Dan suami istri memiliki peran sebagai orang tua yang memiliki kewajiban untuk mendidik anak-anaknya.

Menjalani kehidupan rumah tangga tidak semudah membalikkan telapak tangan. Pasti ada saja masalah yang menjalani perjalanannya. Sebagai seorang suami selain memiliki kewajiban memberi nafkah ia juga memiliki kewajiban untuk melindungi keluarganya. Meskipun istri yang mengatur semua kebutuhan rumah tangga suami tidak boleh lepas dari tanggung jawabnya untuk membantu istrinya. Dalam rumah tangga semua memiliki peran masing-masing. Jika peran itu tidak dilaksanakan maka rumah tangga yang dibangun juga akan mengalami keruntuhan. Suami yang menempati struktur teratas tidak boleh mengatur struktur dibawahnya. Struktur yang terbentuk dalam keluarga terjadi karena adanya persetujuan dari anggota struktur tersebut. Apabila suami mendapat tempat tertinggi pada struktur rumah tangga maka seharusnya tidak mengambil keputusan sebelum didiskusikan dengan anggota keluarga yang lain. Tingginya tempat suami sebagai kepala rumah tangga bukan menjadi alasan

¹⁵ Wawancara dengan Nur pada 22 Januari 2020

seorangsuami melakukan hal-hal yang mebuat annggota keluarganya tersiksa. Suami tiidak boleh memukul atau menyuruh anggota keluarganya sesuai dengan keinginannya tanpa ada kesepakatan terutama kepada istri.

Dalam KHI pasal 116 poin (d) mengatur masalah penganiayaan berbunyi “salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.” menjelaskan bahwa perceraian dapat terjadi apabila terdapat kekerasan dalam rumah tangga tersebut. Dengan adanya kompilasi ini pasangan yang merasa dirugikan dalam pernikahannya karena adanya kekejaman atau penganiayaan maka ia berhak mengajukan perceraian kepada hakim terhadap pasangannya. Dalam sebuah pernikahan tidak dianjurkan untuk melakukan penganiayaan terhadap pasangan atau anggota keluarga yang lain. oleh karena itu hubungan pernikahan yang tidak sehat ini disisipkan dalam KHI.

Otoritas dan Konflik dalam Perspektif Ralf Dahrendorf pada Kasus Gugat Cerai-Perceraian Dini

Ralf Dahrendorf¹⁶ bagian paling berpengaruh dalam teori konflik, tetapi pengaruh itu sebagian besar karena ia banyak menggunakan logika struktural-fungsional yang memang sesuai dengan logika sosiolog aliran utama. Artinya, tingkat analisisnya sama dengan fungsionalis struktural (tingkat struktur dan institusi) dan kebanyakan masalah yang diperhatikanpun sama. Dengan kata lain fungsionalisme struktural dan teori konflik adalah bagian dari paradigma yang sama. Dahrendorf mengakui bahwa meski aspek-aspek sistem sosial dapat saling menyesuaikan diri dengan mantap, tetapi dapat juga terjadi ketegangan dan konflik di antaranya. Pendirian teori konflik dan teori fungsional disejajarkan. Menurut para fungsionalis, masyarakat adalah statis atau masyarakat berada dalam keadaan berubah secara seimbang. Tetapi menurut Dahrendorf, dan teoritisi konflik lainnya setiap masyarakat setiap saat tunduk pada proses perubahan.

Fungsionalis menekankan keteraturan masyarakat, sedangkan teoritisi konflik melihat pertikaian dan konflik dalam sistem sosial. Fungsionalis menyatakan bahwa setiap elemen masyarakat berperan dalam menjaga stabilitas. Teori konflik melihat

¹⁶ Ralf Dahrendorf adalah seorang sosiolog Jerman yang lahir pada tahun 1929. Karya utama Dahrendorf adalah *Class and Class Conflict in Industrial Society* (1959)

berbagai elemen kemasyarakatan menyumbang terhadap disintegrasi dan perubahan. Fungsionalis cenderung melihat masyarakat secara informal diikat oleh norma, nilai dan moral. Teoritisi konflik melihat apapun keteraturan yang terdapat dalam masyarakat berasal dari pemaksaan terhadap anggotanya oleh mereka yang berada diatas.¹⁷

Dahrendorf menyatakan bahwa menurut fungsionalis, sistem sosial dipersatukan oleh kerja sama sukarela oleh konsensus bersama atau oleh kedua-duanya. Tetapi menurut teoritisi konflik, masyarakat disatukan oleh “ketidakbebasan yang dipaksakan”. Dengan demikian, posisi tertentu dalam masyarakat mendelegasikan kekuasaan dalam otoritas terhadap posisi yang lain. Fakta ini mengarahkan Dahrendorf kepada tesis sentralnya bahwa perbedaan distribusi otoritas “selalu menjadi faktor yang menentukan konflik sosial sistematis”.¹⁸ Dahrendorf memusatkan perhatian pada struktur sosial yang lebih luas. Inti tesisnya adalah gagasan bahwa berbagai posisi didalam masyarakat mempunyai kualitas otoritas yang berbeda. Otoritas tidak terletak didalam diri individu, tetapi didalam posisi. Dahrendorf tak hanya tertarik pada struktur posisi, tetapi juga pada konflik antara berbagai strktur posisi itu : “sumber struktur konflik harus dicari didalam tatanan peran sosial yang berpotensi untuk mendominasi atau ditundukkan”.¹⁹

Otoritas secara tersirat menyatakan superordinasi dan subordinasi. Mereka yang menduduki posisi otoritas diharapkan mengendalikan bawahan. Artinya, mereka berkuasa karena harapan dari orang yang berada disekitar mereka, bukan karena ciri-ciri psikologis mereka sendiri. seperti otoritas, harapan inipun melekat pada posisi bukan pada orangnya. Otoritas bukanlah fenomena sosial yang umum, mereka yang tunduk pada kontrol dan mereka yang dibebaskan dari kontrol, ditentukan dalam masyarakat. Terakhir, karena otoritas adalah absah, sanksi dapat dijatuhkan pada pihak yang menentang.²⁰ Hubungan otoritas dan konflik sosial menurut Dahrendorf ialah posisi yang ada dalam masyarakat memiliki otoritas atau kekuasaan dengan insetitas berbeda-beda. Kekuasaan atau otoritas mengandung dua unsur yaitu penguasa (orang yang berkuasa) dan orang yang dikuasai.

¹⁷ George Ritzer, *Teori Sosiologi Modern*, terjemah Alimandan, (Jakarta; Kencana, 2003). 153

¹⁸ *Ibid.*, 154

¹⁹ *Ibid.*, 154

²⁰ George Ritzer, *Teori Sosiologi Modern*, terjemah Alimandan, (Jakarta; Kencana, 2003). 155

Ketika ditarik pada realitas konsep keluarga, maka kasus gugat cerai yang dilakukan oleh sebagian kalangan masyarakat Kecamatan Taman Sidoarjo adalah salah satu bentuk ketidakteraturan struktur fungsional yang ada pada keluarga tersebut. Dahrendorf menjelaskan bahwa masyarakat memiliki dua wajah yaitu konflik dan konsensus, karena itu teori sosiologi harus dibagi menjadi dua bagian : teori konflik dan teori konsensus. Teori konsensus harus menguji nilai integrasi dalam integrasi dalam masyarakat dan teoritis konflik harus menguji konflik kepentingan dan penggunaan kekerasan yang mengikat masyarakat bersama dihadapan tekanan itu. Dahrendorf mengakui bahwa masyarakat takkan ada tanpa konsensus dan konflik yang menjadi persyaratan satu sama lain. Jadi, kita tidak akan punya konflik kecuali ada konsensus sebelumnya.²¹ Konflik dapat terjadi apabila terdapat sebuah konsensus karena konflik tidak akan terjadi apabila tidak ada integrasi yang menyediakan basis untuk konflik.

Saat Ralf Dahrendorf mengemukakan tentang realitas masyarakat selalu berada dalam proses perubahan, legitimasi kekuasaan dan wewenang menempatkan individu dalam persekutuan yang terkoordinasi secara paksa. Maka, secara tegas ada pemisahan antara penguasa dan yang dikuasai, ketika kita tarik pada konsep keluarga yang dikonstruksikan oleh nilai-nilai yang ada dalam masyarakat bahwa laki-laki memiliki posisi sebagai kepala keluarga atau pemimpin keluarga maka keberadaan istri dengan logikanya akan selalu merasa dikuasai. Kekecewaan atas ketidakseimbangan peran dalam keluarga membuat suami atau istri menggugat cerai. Dalam sebuah keluarga akan tercipta sebuah struktur, yaitu setiap anggota atau setiap unit memiliki fungsi masing-masing.

Konstruksi sosial tentang unit tertinggi dari struktur keluarga ialah ayah atau suami yang berperan sebagai kepala rumah tangga. Secara umum dalam setiap keluarga memang pihak suami yang menjadi kepala dan memiliki otoritas tertinggi dalam keluarga. Segala keputusan dalam rumah tangga ada ditangannya. Namun otoritas yang dimiliki oleh suami atau ayah dalam sebuah keluarga bukan didapat karena ia memiliki ciri-ciri psikologis melainkan karena terdapat keputusan dari setiap anggotanya. Otoritas yang diberikan semata-mata untuk mengendalikan anggotanya. Dalam sebuah otoritas terdapat dua unsur yaitu mengendalikan dan dikendalikan.

²¹ George Ritzer, *Teori Sosiologi Modern*, terjemah Alimandan, (Jakarta; Kencana, 2003). 154

Namun, pada realitanya banyak suami atau ayah yang menyalahgunakan posisi otoritas tersebut. otoritas yang melekat pada diri seorang suami atau ayah seharusnya digunakan untuk mengendalikan keluarganya agar menjadi teratur. Namun pada faktanya otoritas yang ia dapat digunakan untuk berbuat semena-mena terhadap istri dan anaknya selaku anggota. Banyak terjadi konflik karena adanya otoritas tersebut. Banyak suami atau ayah yang melakukan hal-hal tidak terpuji kepada anggota keluarganya sehingga menimbulkan sebuah konflik. Seperti yang dialami oleh masyarakat Taman yang menggugat suaminya. Mereka merasa bahwa mereka telah diperlakukan secara tidak adil.

Pada kasus pertama, gugat cerai terjadi karena faktor perselisihan. Penyebab ini sering dirasakan oleh beberapa narasumber. Narasumber sering melakukan perselisihan dengan pasangannya secara terus menerus dan tidak menemukan jalan keluar sehingga terjadilah perceraian. Seperti pada kasus Anne, ia merasa bahwa suaminya tidak menghargainya karena masakan Anne yang tidak sedap, karena hal tersebut suami Anne memarahi Anne secara terus menerus. Terlebih suami Anne memilih untuk membeli makanan diluar karena ia merasa memiliki otoritas sehingga ia dapat memarahi Anne apabila tidak sesuai dengan keinginannya dan membeli sesuatu karena ia yang memiliki uang.

Selain memiliki otoritas yang memiliki tugas untuk mengendalikan anggotanya, seseorang yang memiliki otoritas juga memiliki tugas untuk menjaga kestabilan anggotanya. Seorang suami yang memiliki otoritas sebagai kepala rumah tangga selain mengendalikan keluarganya, ia juga memiliki tugas untuk menafkahi keluarganya. Dengan memiliki otoritas suami dapat mengendalikan anggotanya namun tidak untuk memberikan kewajibannya kepada anggotanya. Suami yang memiliki tugas memberi nafkah tidak dapat memberikan tanggung jawab itu kepada istri.

Berbeda dengan faktor yang pertama, persoalan ekonomi juga menyebabkan pemilik otoritas didalam keluarga yaitu suami bisa berbuat seenaknya. Karena memiliki otoritas mereka bisa melemparkan kewajibannya kepada istrinya yang berperan sebagai anggota yang dikendalikan. Sama halnya dengan yang dialami oleh Intan dan Siti. Mereka mendadak menjadi tulang punggung keluarga karena mereka memiliki suami yang malas untuk bekerja. Suami yang seharusnya mencari nafkah malah menjadi

benalu dirumah. Istri yang bekerja dan ia yang diam dirumah sambil menunggu hasil dari istri.

Pada penyebab ketiga, suami menghadirkan orang ketiga dalam rumah tangganya. Hal ini terjadi pada Nur dan Uvik. Dalam rumah tangga mereka hadir orang ketiga dimana orang tersebut didatangkan oleh suaminya. Dalam kasus ini suami merasa memiliki otoritas untuk mengendalikan istri sehingga ia melakukan hal yang tidak seharusnya dilakukan. Suami menghadirkan orang ketiga dalam rumah tangga mereka. Suami Nur melakukan perselingkuhan dan suami Uvik menghadirkan orang tuanya sebagai pengatr rumah tangganya. Suami mereka merasa memiliki otoritas untuk mengendalikan istrinya sehingga ia melakukan perselingkuhan dan membiarkan orang tuanya ikut campur dalam rumah tangganya.

Suami yang memiliki otoritas tinggi seringkali menyalahgunakan otoritasnya untuk menyakiti anggotanya. Septi mengalami kejadian yang seharusnya tidak dilakukan oleh seorang suami. Ia mendapat kekerasan dalam rumah tangganya yang dilakukan oleh suaminya.

Konflik dapat terjadi apabila terdapat sebuah konsensus karena konflik tidak akan terjadi apabila tidak ada integrasi yang menyediakan basis untuk konflik. Dalam sebuah perceraian tentu ada karena sebuah faktor yang mempengaruhinya. Ada beberapa konflik yang mengakibatkan pasangan suami istri memutuskan hubungannya dengan bercerai. Sesuai dengan pernyataan Dahrendorf yang menyebutkan bahwa konflik tidak akan terjadi apabila tidak terdapat sebuah konsensus. Sama halnya dengan perceraian, konflik yang terjadi dalam suatu rumah tangga tidak akan terjadi apabila tidak ada sebuah konsesus diantara mereka. Hal tersebut terjadi karena dalam sebuah konsusus terjadi sebuah integrasi yang dapat menyesuaikan antara salah satu pihak dengan pihak yang lain. perceraian ada karena terdapat sebuah perjanjian yang dinamakan pernikahan dimana perjanjian itu dapat menyesuaikan anatara hubungan seorang perempuan dan laki-laki menjadi seorang istri dan suami.

Kesimpulan

Pertama, Perceraian gugat yang terjadi di Kecamatan Taman saat ini, terjadi karena beberapa faktor diantaranya adalah karena faktor perselisihan. Tren gugat cerai karena faktor perselisihan ini merupakan faktor utama yang dijadikan alasan untuk istri menggugat suaminya. Perselisihan terus menerus yang tidak berujung menjadikan

sebuah rumah tangga menjadi hancur. Hal ini disebabkan karena pasangan suami istri tidak mampu menyelesaikan masalah rumah tangganya sendiri sehingga menimbulkan masalah lain yang akhirnya rumah tangga mereka tertimbun dengan perselisihan yang tak berujung. Suami yang seharusnya dapat menjadi panutan karena berperan sebagai kepala rumah tangga, rupanya tidak mampu untuk menyelesaikan perselisihan yang terjadi dalam rumah tangganya.

Selain faktor perselisihan, faktor yang sering menjadi tren dalam kasus gugat cerai di Kecamatan Taman ialah karena faktor ekonomi. Yang terjadi di Kecamatan Taman ialah suami tidak mampu memenuhi tugasnya sebagai kepala rumah tangga yang memberikan nafkah kepada keluarganya, sehingga istri yang harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga mereka sehari-hari. Faktor selanjutnya adalah karena faktor gangguan orang ketiga. Di Kecamatan Taman istri menggugat suaminya karena gangguan orang ketiga ini bukan hanya terjadi pada karena adanya perselingkuhan namun juga karena adanya ikut campur dari orang tua. Suami yang seharusnya melindungi istrinya malah melakukan perselingkuhan dalam rumah tangganya, suami menjalin hubungan baru dengan perempuan lain. selain karena berselingkuh, ikut campur orang tua dalam rumah tangga juga dapat menjadi alasan seorang istri menggugat suaminya. Hal itu dilakukan oleh seorang istri karena ia merasa bahwa suaminya tidak memiliki ketegasan dalam memimpin keluarga. Faktor terakhir yang menjadi alasan istri melayangkan gugatan kepa suami adalah karena adanya kekerasan dalam rumah tangganya (KDRT). Istri merasa tidak dilindungi oleh suaminya karena ia selalu dipukuli oleh suaminya. Suami yang seharusnya menjadi pelindung malah melakukan kekerasan terhadap istrinya.

Referensi

- Ali, Zainuddin, *Hukum Perdata Islam Indonesia*, Palu; Yayasan Masyarakat Indonesia Baru Intruksi Presiden R.I. Nomor I Tahun 1991, *Kompilasi Hukum di Indonesia*. 2002
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*,. Jakarta: Rineka Cipta. 2006.
- Arto,Mukti, *Praktek Pekara Perdata*. Yogyakarta; Pustaka Pelajar. 2000
- Manan, Abdul, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*. Edisi Revisi, Cet. III, Jakarta; Prenada Media. 2014.

- Muslich. *Romantika Perkawinan di Indonesia*. Yogyakarta: DPPAI-UII dan NAVILA. 2009
- Moleong, Lexy, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: Remaja Rosdakarya. 2009
- Nasution, Khairuddin, *Status Wanita di Asia Tenggara: Studi terhadap Perundang-undangan Perkawinan Muslim Kontemporer di Indonesia dan Malaysia*, Seri INIS XXXIX. Jakarta; Kencana. 2002
- QS. Ar-Rum :21 [21] diakses pada 28 September 2019
- Suhartono, Irwan, *Metodologi Penelitian Sosial*. Bandung: Remaja Rosdaya, 1996
- Supramono, Gatot, *Hukum Pembuktian di Pengadilan Agama*, Bandung; Alumni. 1993.
- Soewadji, Jusuf, *Pengantar Metodologi Penelitian*. Jakarta; Mitra Wacana Media. 2012
- Teungku Muhammad Hasbi Ash- siddieqy, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*. Semarang; PT. Pustaka Rizki Putra. 1997
- Thalib, Sayuti, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*. Jakarta; UI Press. 2009
- Tubagus Surur, Ahmad, *Jurnal Hukum Islam*, Vol.14, No.1, *Perceraian Dini : studi terhadap Putusan Pengadilan Agama Pekalongan*, IAIN Pekalongan. 2016
- Ritzer, George, *Teori Sosiologi Modern*. terjemah Alimandan. Jakarta; Kencana. 2003